

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA AIR SOFTGUN
DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA METRO**

ABSTRAK

**Oleh:
Wahyu Pamungkas
NPM. 18810079**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, kebutuhan masyarakat juga senantiasa mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan tersier dalam aspek hobi. Salah satu hobi yang saat ini marak dikalangan masyarakat kelas menengah ke atas adalah Airsoft gun, Airsoft adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang menggunakan replika senjata api yang disebut Airsoft gun. Permasalahannya: a. a. Bagaimana upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata air softgun di wilayah hukum Polres Kota Metro?. b. Faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata air softgun di wilayah hukum Polres Kota Metro?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu melakukan riset kelapangan dengan teknik wawancara dengan para narasumber yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan airsoft gun dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap airsoft gun yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat, baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan pengawasan oleh Polri dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata dan peruntukannya. 2. Faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian Kota Metro Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis Air Gun adalah: kurangnya informasi, Sumber Daya Manusia di Kepolisian Kota Metro, kurangnya peran masyarakat, faktor geografis.

Saran penulis yaitu: 1. Guna mengatasi penyalahgunaan airsoft gun, perlu mengkaji persoalan airsoft gun secara komprehensif, baik dari sisi kebijakan, pengawasan maupun penggunaannya. 2. Bagi pelaku penyalahgunaan airsoft gun harus ditindak dengan tegas tanpa memperdulikan latar belakang atau strata sosial, sehingga tercipta keadilan yang merata bagi masyarakat.